



WALIKOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
NOMOR : 281 /463/2019

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PENGURUS PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN ANAK KOTA PARIAMAN  
PERIODE 2019 - 2024

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas hidup perempuan diberbagai bidang kehidupan guna terwujudnya kesetaraan dan keadilan dalam hidup berkeluarga dan bermasyarakat, perlu dibentuk suatu wadah berupa Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang dapat mengakomodasi aspirasi masyarakat untuk pemberdayaan perempuan dan anak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu dibentuk Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Pariaman dan menetapkannya dengan Keputusan Walikota Pariaman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Wanita ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4635);

5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4928);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah beberapakali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Forum Koordinasi Penyelenggaraan Kerjasama Pencegahan dan Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan;
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Untuk Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu;
15. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2011;



16. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 13 Tahun 2017 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pariaman;
17. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan;
18. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2019;
19. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 52 Tahun 2018 tentang Penjabaran APBD Kota Pariaman Tahun 2019;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Membentuk Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Pariaman dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya, Pengurus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dibantu oleh Divisi-divisi serta Relawan;
- KETIGA** : Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) merupakan Wadah kerjasama antara Pemerintah Kota Pariaman dengan Lembaga Swadaya Masyarakat yang peduli perempuan dan anak, yang dilandasi kesadaran atas banyaknya ketidakadilan terhadap perempuan dan anak di lingkungan domestik maupun public;
- KEEMPAT** : Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) mempunyai fungsi :
- a. sebagai Pusat Data dan Informasi tentang isu Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak bagi masyarakat Kota Pariaman.
  - b. sebagai Pusat Pelayanan dan Konsultasi Masyarakat terutama perempuan dan anak;
  - c. peningkatan kapasitas sumberdaya manusia perempuan melalui Sosialisasi, Pelatihan, Advokasi, Penyuluhan dan lain-lain dalam rangka peningkatan kualitas hidup perempuan;
  - d. peningkatan jaringan dan kemitraan perempuan.
- KELIMA** : Masa bakti Pengurus/Pengelola harian P2TP2A Kota Pariaman adalah dari tahun 2019 s/d 2024.
- KEENAM** : Dalam melaksanakan tugasnya Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) bertanggung jawab kepada Walikota Pariaman;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 12 Juni 2019

WALIKOTA PARIAMAN,



GENIUS UMAR *iq.*

*Tembusan disampaikan kepada Yth.:*

1. Kepala DPP & PA Prop. Sumatera Barat di Padang.
2. Ketua P2TP2A Prop. Sumatera Barat.
3. Dinas/Instansi terkait.
4. Yang bersangkutan.

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
SISTEM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	12/6/19
BAG HUKUM & HAM	12/6/19
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	12/6/19

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
NOMOR : 281 /463/2019  
TANGGAL : 12 Juni 2019  
TENTANG : PEMBENTUKAN PENGURUS PUSAT PELAYANAN  
TERPADU PEMBERDAYAN PEREMPUAN DAN ANAK  
KOTA PARIAMAN PERIODE 2019-2024

- A. PENASEHAT : 1. Walikota Pariaman
- B. PEMBINA : 1. Wakil Walikota Pariaman  
2. Kepala DP3AKB Kota Pariaman  
3. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pariaman  
4. Kepala Dinas Dikpora Kota Pariaman  
5. Kepala Dinas Sosial Kota Pariaman  
6. Ketua MUI Kota Pariaman

C. Badan Pelaksana Harian

Ketua : Ny. Hj. Lucy Genius  
Wakil Ketua : Ny. In Mardison

Sekretaris : Evi Irma, SH  
Wakil Sekretaris : Ade Maulida, SP

Bendahara : Hj. Hasnah Agus

D. Divisi-divisi :

1. Divisi Data dan Informasi

Ketua : Susrikawati, SKM  
Anggota :  
1. Muharman, S.Pi  
2. Rostri Zaelvi, S.ST.MKes  
3. Zikriniati  
4. Zahardi  
5. Darnawati

2. Divisi Pelayanan dan Konsultasi

Ketua : Fatmiyetti Kahar  
Anggota :  
1. dr. Yulfi Aneta  
2. Elget Alfatihah  
3. Elmi Ramdani  
4. Alfia Efianti  
5. Desmayeni  
6. Santi Rusli  
7. Yendra

3. Divisi Peningkatan Kapasitas

Ketua : Priyaldi, S.Sos, MM  
Anggota :  
1. Satria Yarlina, SKM.MM  
2. Indriana Bil Resti, MPsi  
3. Erinal.S.Ag  
4. Afdilla  
5. Binjai Chaniago



4. Divisi Jaringan Kemitraan

- Ketua : Rosman  
Anggota :
1. Ummi,SH
  2. dr. Anung Respati
  3. Dra.Arrahmi
  4. Mulyadi
  5. Siti Mayarsari,SH

WALIKOTA PARIAMAN



GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	[Signature] 24/5/24
KOMISI PERENCANAAN & STRATEGI	[Signature] 22/5/24
KOMISI PERENCANAAN & STRATEGI	[Signature] 22/5/24
KELOMPOK KERJA & HAM	[Signature] 22/5/24
KELOMPOK KERJA PERUNDANG-UNDANGAN	[Signature] 22/5/24